



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

BANTUAN PENDIDIKAN KEPADA PESERTA DIDIK
YANG BERASAL DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Pendidikan kepada Peserta Didik yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN PENDIDIKAN KEPADA PESERTA DIDIK YANG BERASAL DARI KELUARGA TIDAK MAMPU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas Pendidikan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana kerja dan anggaran bagian keuangan selaku bendahara umum daerah.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-PD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku bendahara umum daerah.
8. Peserta Didik adalah siswa yang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan dan Kejar Paket A/Kejar Paket B/Kejar Paket C yang berada di wilayah Kabupaten Belitung Timur.
9. Bantuan Pendidikan kepada Peserta Didik yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu adalah pemberian bantuan dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada siswa kurang mampu/miskin sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
10. Peserta Didik yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu adalah Peserta Didik yang orang tua atau walinya tidak/kurang mampu dalam membiayai pendidikannya.
11. Keluarga Tidak Mampu adalah keluarga yang merupakan penduduk Kabupaten Belitung Timur yang kurang mampu secara ekonomi untuk membiayai pendidikan dasar dan pendidikan menengah bagi putera/puterinya, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak mampu dari desa/kelurahan setempat dan/atau termasuk dalam *database* penduduk miskin di Kabupaten Belitung Timur.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Bantuan Pendidikan kepada Peserta Didik yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu adalah untuk meringankan beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan dan mencegah Peserta Didik dari kemungkinan putus sekolah akibat kesulitan ekonomi.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Pendidikan kepada Peserta Didik yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu bertujuan untuk membantu Peserta Didik yang orang tua atau walinya tidak/ kurang mampu secara ekonomi dalam membiayai pendidikan Peserta Didik dan dalam memenuhi kebutuhan pendidikannya selama duduk di bangku sekolah.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Kriteria Peserta Didik yang diberikan Bantuan Pendidikan yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu adalah sebagai berikut:
 - a. Peserta Didik yang terancam putus sekolah karena kesulitan biaya;
 - b. Peserta Didik yang merupakan anak yatim, anak piatu, atau anak yatim piatu yang berasal dari Keluarga Tidak Mampu;
 - c. Peserta Didik yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu yang merupakan korban musibah kecelakaan/bencana alam, kelainan fisik, korban pemutusan hubungan kerja; dan/ atau
 - d. Peserta Didik yang bukan penerima bantuan pendidikan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilengkapi dengan Surat Keterangan Tidak Mampu atau yang sejenisnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB IV SASARAN, BENTUK DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 5

Sasaran program pemberian Bantuan Pendidikan kepada Peserta Didik yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu adalah Peserta Didik yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan sekolah dasar/ sederajat, sekolah menengah pertama /sederajat dan sekolah menengah atas/ sederajat baik yang berstatus sekolah negeri maupun sekolah swasta yang berada di Daerah.

Pasal 6

Bantuan Pendidikan kepada Peserta Didik yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu dapat diberikan dalam bentuk uang dan/ atau barang.

Pasal 7

- (1) Besaran bantuan pendidikan yang akan diberikan kepada Peserta Didik yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu sesuai dengan tercantum dalam DPA-PD tahun berjalan.
- (2) Besaran bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Besaran Bantuan Pendidikan kepada Peserta Didik yang berasal dari Keluarga Tidak Mampu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

MEKANISME PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, SERTA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK YANG BERASAL DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

Bagian Kesatu

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 8

- (1) Peserta Didik diwakili oleh kepala sekolah menyampaikan usulan tertulis/proposal kepada Bupati.
- (2) Usulan tertulis/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Dinas melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap usulan tertulis/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- (4) Rekomendasi Kepala Dinas sebagai hasil dari verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan APBD.

Pasal 9

- (1) Bantuan Pendidikan kepada Peserta Didik yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu dicantumkan dalam RKPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan Pendidikan kepada Peserta Didik yang berasal dari Keluarga Tidak Mampu dalam APBD sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan Pendidikan kepada Peserta Didik yang berasal dari Keluarga Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek, dan rincian objek belanja berkenaan pada RKPD.

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 10

Pelaksanaan anggaran Bantuan Pendidikan kepada Peserta Didik yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu berdasarkan atas APBD.

Pasal 11

- (1) Proses pencairan bantuan pendidikan yang diberikan dalam bentuk uang dilakukan dengan cara *men-transfer* ke rekening masing-masing Peserta Didik sesuai rekomendasi Kepala Dinas sebagai hasil dari verifikasi dan evaluasi usulan tertulis/proposal dengan pembayaran langsung dan dimanfaatkan oleh Peserta Didik untuk pembiayaan keperluan pribadi dalam rangka pembiayaan pendidikan, antara lain dapat digunakan untuk:
 - a. pembelian seragam sekolah, tas sekolah, sepatu sekolah dan sejenisnya;
 - b. pembelian buku, bahan, alat tulis, dan sejenisnya;
 - c. biaya transportasi pulang pergi ke sekolah;
 - d. uang saku siswa ke sekolah; dan/atau
 - e. biaya kursus/les tambahan.
- (2) Proses bantuan pendidikan yang diberikan dalam bentuk barang dilakukan dengan cara belanja barang dan jasa melalui Dinas sesuai dengan yang tercantum di dalam DPA-PD dan untuk selanjutnya diserahkan langsung kepada Peserta Didik sesuai rekomendasi Kepala Dinas sebagai hasil dari verifikasi dan evaluasi usulan tertulis/proposal dari kepala sekolah.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk seragam sekolah, tas sekolah, sepatu sekolah, buku, alat tulis dan sejenisnya.

Bagian Ketiga
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 12

- (1) Peserta Didik penerima bantuan diwakili oleh kepala sekolah menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada APBD dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 13

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Pendidikan kepada Peserta Didik yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu meliputi:

- a. usulan tertulis/proposal dari Peserta Didik penerima bantuan pendidikan yang diwakili oleh kepala sekolah kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang Peserta Didik penerima bantuan pendidikan; dan
- c. bukti transfer/penyerahan uang kepada Peserta Didik penerima bantuan apabila bantuan yang diberikan dalam bentuk uang dan/atau berita acara serah terima barang beserta dokumentasi foto penyerahan bantuan pendidikan apabila bantuan dalam bentuk barang.

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban bagi Peserta Didik penerima bantuan pendidikan meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan pendidikan oleh Peserta Didik penerima bantuan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan Bantuan Pendidikan kepada Peserta Didik yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu yang diterima telah dipergunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau berita acara serah terima barang bantuan.
- (2) pertanggungjawaban atas bukti-bukti pengeluaran dan/atau berita acara serah terima barang bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, dikompilasi dan disimpan oleh kepala sekolah serta dimonitor oleh Dinas.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Realisasi Bantuan Pendidikan kepada Peserta Didik yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB VI SUMBER PENDANAAN

Pasal 15

Dana pemberian Bantuan Pendidikan kepada peserta didik yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu bersumber dari APBD.

BAB VII
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas melalui tim pengawasan dan evaluasi yang dibentuk oleh Dinas melakukan pengawasan dan evaluasi atas pemberian Bantuan Pendidikan kepada Peserta Didik yang Berasal dari Keluarga Tidak Mampu.
- (2) Komponen utama pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. alokasi dana/barang yang diberikan;
 - b. penyaluran dan penggunaan dana;
 - c. pelayanan dan penanganan pengaduan; dan
 - d. pelaporan.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitang Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 24 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH.

NIP. 19710602/200604 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 14

